

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA RONDO WOING KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Arnoldus Jansen Patut

arnoldusjansenpatut@gmail.com

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rondowoing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rondowoing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 dan 2023 difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Seluruh pelaksanaan dilakukan sesuai regulasi, dengan pengawasan transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui musyawarah dan pemutakhiran data desa. Penyaluran ADD oleh BKAD Manggarai Timur dilakukan dalam empat tahap per tahun, melalui mekanisme yang tertib dan sesuai ketentuan. Pemerintah desa juga menyusun APBDes dan menyampaikan laporan realisasi dana secara tepat waktu, mencerminkan tata kelola keuangan desa yang baik dan sesuai aturan. 2) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp355.923.006 dan Rp349.027.024, yang difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Pengelolaan dana dilakukan sesuai regulasi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan Inspektorat. ADD dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan, administrasi kependudukan, serta peningkatan keamanan desa, guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik berupa pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Rondo Woing.

ABSTRACT

This thesis is entitled Implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy in Rondo Woing Village, Rana Mese Sub-District, East Manggarai Regency. The main research question addressed in this thesis is: How is the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy carried out in Rondo Woing Village, Rana Mese Sub-District, East Manggarai Regency? The theoretical framework used in this research focuses on the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy. This study employs a qualitative descriptive method. Primary data sources are the key informants, while secondary data include documents related to the research variables. Data collection techniques used in this study include interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The findings of this study indicate that: (1) The management of the Village Fund Allocation (ADD) in Rondo Woing Village in 2022 and 2023 was focused on village governance and community development. All activities were carried out in accordance with regulations, with transparent and accountable

oversight. Community participation was strengthened through deliberations and village data updates. The disbursement of ADD by the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of East Manggarai was conducted in four phases annually, following a wellorganized and regulated mechanism. The village government also prepared the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and submitted financial realization reports in a timely manner, reflecting good and rule-based financial governance. (2) The use of Village Fund Allocation (ADD) in Rondo Woing Village in 2022 and 2023 amounted to IDR 355,923,006 and IDR 349,027,024 respectively, focusing on village governance and community development. The fund management was carried out in compliance with regulations, with community participation and supervision from the Inspectorate. The ADD was utilized for government operations, civil registration administration, and improving village security, aiming to realize transparent, accountable governance and improved public services. Based on the above analysis, the author concludes that the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy has been carried out effectively, with transparent, accountable, and participatory management and utilization of the funds.

Keywords: *Implementation, Village Fund Allocation (ADD), Rondo Woing.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dinyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, maka terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibentuk dan dirancang dalam sistem pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 18 UUD NKRI 1945, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kedudukan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Otonomi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat seluas-luasnya, kecuali urusan yang diberikan oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Implementasi sistem pemerintahan daerah dipisahkan secara tegas dengan sistem pemerintah desa. Pernyataan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa. Salah satunya mengambil kewenangan lebih besar untuk koordinasi dan kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan, antar-desa, dan desa.

Konsep otonomi daerah berbeda dengan otonomi desa. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan otonomi desa disebut dengan otonomi bawaan yang diakui secara konstitusional. Karena itu, otonomi daerah dipraktekan sebagai format sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan otonomi desa diimplementasikan dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai konsekuensi pengakuan konstitusi atas desa dan desa juga bagian dari wilayah daerah otonom maka pemerintah desa dalam mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya memerlukan pendapatan agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber dalam kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD)

yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintahan Pusat, dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa didanai dari APBD (Ompi, 2021).

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang menyalurkan dana desa. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur, anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Manggarai Timur dinilai cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Manggarai Timur ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kabupaten Manggarai Timur

No	Tahun	Jumlah Desa	Total Dana Desa
1	2022	159	32.407.348.900
2	2023	159	52.783.767.400
3	2024	159	152.766.000.000

Sumber : DPMD Kabupaten Manggarai Timur 2024

Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa anggaran dana desa Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan pada tahun 2024. Pemerintah pusat mengumumkan Alokasi Dana Desa (ADD) 2024 untuk Kabupaten Manggarai

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), senilai 152 miliar 766 juta rupiah. Dana tersebut akan disalurkan ke 159 desa di wilayah tersebut. Dari total desa yang mendapat alokasi, 53 desa di Kabupaten Manggarai Timur akan menerima Dana Desa (DD) di atas 1 miliar rupiah. Fenomena ini menunjukkan dukungan signifikan dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Adanya bantuan dana desa yang diperoleh tersebut memberikan peluang bagi 159 Desa yang ada di Kabupaten Manggrai Timur. Pemanfaatan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM dan sektor pertanian, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, alokasi dana desa ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Desa Rondo Woing merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Bantuan ADD di desa ini sudah lama dijalankan, banyak program yang sudah dibuat dengan dana ini diantaranya untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat. ADD ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, di mana 70% dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur, sementara 30% dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya

manusia. Adapun laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rondo Woing Tahun Anggaran 2022-2023

Anggaran ADD		Uraian	Realisasi Anggaran	
2022	2023		2022	2023
355.923.006	349.027.024	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	345.923.006	340.502.534
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	9.000.000	9.000.000
Jumlah			355.923.006	349.027.024

Sumber: Realisasi Alokasi Dana Desa Rondo Woing Tahun 2022-2023

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Rondo Woing setiap tahunnya tidaklah sama. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Rondo Woing setiap tahun mengalami penurunan yaitu tahun 2022 berjumlah sebesar 355.923.006 dan tahun 2023 yaitu sebesar 349.027.024, nominal tersebut berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan ADD masih dikatakan belum optimal, meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal namun tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui IMPLEMENTASI KEBIJAKAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RONDO WOING KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat alokasi dana desa merupakan hal utama dalam menunjang pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, (2005, p. 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan dan bagian dari penelitian ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rondo Woing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur, yang dianalisis menggunakan 2 aspek, yakni pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa identifikasi kegiatan dan penjadwalan kegiatan.

1. Identifikasi Kegiatan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing pada tahun 2022 dan 2023 berfokus pada dua bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan desa, dana tersebut digunakan untuk

mendukung kegiatan seperti pembayaran siltap, tunjangan perangkat desa, operasional kantor, serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang lainnya. Di sisi kemasyarakatan, ADD digunakan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada ketenteraman dan ketertiban, seperti pelatihan linmas dan pengadaan pos keamanan desa. Semua kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Seluruh penggunaan ADD di Desa Rondo Woing diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan terkait lainnya, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendesa Nomor 7 dan 8 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas dalam mengelola dana desa agar dapat digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Pengawasan yang transparan sangat diutamakan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam implementasi program.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Musyawarah desa menjadi sarana penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga desa. Pemutakhiran profil desa juga dilakukan secara berkala, untuk memberikan data yang akurat dan relevan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan potensi desa. Hal ini akan mempermudah dalam merencanakan program yang lebih tepat sasaran dan efektif, serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik dan merata.

Untuk menggambarkan identifikasi kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Rondo Woing, maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa informan berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Kantur selaku Kepala Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing difokuskan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mencakup pembiayaan belanja siltap, tunjangan, dan operasional perangkat desa. Selain itu, dana juga digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, kearsipan, serta tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Semua pelaksanaan tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. ADD juga dialokasikan untuk bidang kemasyarakatan, khususnya pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan dan pelatihan linmas, dukungan terhadap kegiatan keamanan lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan kondisi desa yang aman, tertib, dan tanggap terhadap potensi gangguan ketenteraman, sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 dan Permendesa Nomor 8 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing pada tahun anggaran 2022 dan 2023 difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pembiayaan siltap, tunjangan, operasional perangkat desa, serta kegiatan administrasi dan tata kelola pemerintahan lainnya. Selain itu,

ADD juga digunakan untuk bidang kemasyarakatan, khususnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban melalui pelatihan linmas, dukungan keamanan lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Seluruh pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Permendesa Nomor 7 dan 8 Tahun 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Donatus Madi selaku Sekretaris Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pada tahun 2022 terdapat 11 kegiatan yang didanai melalui ADD, dengan 10 kegiatan difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, penyediaan jaminan sosial, operasional pemerintah desa (meliputi ATK, honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan kantor dan pakaian), tunjangan dan operasional BPD, insentif RT/RW, pemutakhiran profil desa, musyawarah perencanaan desa, serta penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDesa dan RKPDesa. Sementara itu, satu kegiatan lainnya berada pada bidang kemasyarakatan, yaitu koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tingkat lokal desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 11 kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing, dengan 10 kegiatan difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembayaran siltap dan tunjangan perangkat desa, operasional kantor, tunjangan BPD, insentif RT/RW, serta penyusunan dokumen perencanaan desa. Satu kegiatan lainnya berada pada bidang kemasyarakatan, yaitu koordinasi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat tingkat desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Danggus selaku Kaur Keuangan Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD telah mengacu pada regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan agar penggunaan dana desa tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pada tahun 2023, kegiatan yang didanai melalui ADD di antaranya meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, jaminan sosial, operasional pemerintah desa (seperti ATK, honor PKPKD dan PP), tunjangan dan operasional BPD, serta insentif bagi RT/RW. Selain itu, terdapat juga satu kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan berupa pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa, yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai melalui ADD pada tahun 2023 di Desa Rondo Woing telah mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023, guna memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat, jaminan sosial, operasional kantor, tunjangan BPD, serta insentif RT/RW, dan satu kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan berupa pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Dangki selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Hal ini menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan mendukung optimalisasi kinerja perangkat desa. Kegiatan yang dilaksanakan, khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pemerintahan, telah diimplementasikan secara nyata seperti kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa pada tahun 2022. Selain itu, kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan juga telah berjalan, seperti Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa pada tahun 2022 serta Pengadaan dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa di tahun 2023. Seluruh kegiatan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi perangkat desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rondo Woing telah mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan tugas perangkat desa. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penyusunan dan pemutakhiran profil desa pada tahun 2022, serta kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti koordinasi keamanan desa di tahun 2022 dan pengadaan pos keamanan desa di tahun 2023, menunjukkan implementasi nyata fungsi perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak Valerius Danggur selaku Sekretaris BPD Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Salah satu kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan melalui ADD adalah penyediaan tunjangan bagi anggota BPD. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta PP Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan desa secara menyeluruh. Penyediaan tunjangan BPD juga mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur peran, fungsi, dan hak anggota BPD dalam mendukung jalannya pemerintahan desa. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, termasuk alokasi untuk tunjangan BPD, dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan berlandaskan pada regulasi-regulasi tersebut, pemberian tunjangan kepada BPD di tahun 2022 dan 2023 telah dilakukan secara transparan, sah, dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPD di Desa Rondo Woing

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyediaan tunjangan bagi anggota BPD di Desa Rondo Woing pada tahun 2022 dan 2023 telah dianggarkan dan dilaksanakan melalui ADD sesuai regulasi yang berlaku, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PP Nomor 11 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur hak dan fungsi BPD. Pengawasan atas alokasi anggaran ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, sehingga pelaksanaan tunjangan BPD berjalan secara sah, transparan, dan mendukung efektivitas kinerja BPD dalam pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Memi selaku Pendamping Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mencakup belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, serta pelaksanaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Di bidang pembinaan kemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan mencakup peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut telah dirancang dan dilaksanakan sesuai regulasi, termasuk Pasal 100–112 UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 8 dan 7 Tahun 2022–2023. Dalam perannya sebagai pendamping desa, ia telah membantu menggali data serta menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, menyusun rencana kegiatan yang selaras dengan kebutuhan lokal dan peraturan yang berlaku, serta memastikan penggunaan ADD tidak tumpang tindih dengan Dana Desa dari pemerintah pusat. Pendampingan ini penting agar alokasi dana benar-benar efektif, akuntabel, dan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Rondo Woing.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Rondo Woing meliputi belanja siltap, tunjangan, operasional, serta administrasi pemerintahan, sementara di bidang pembinaan kemasyarakatan difokuskan pada peningkatan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan regulasi, termasuk Pasal 100–112 UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Permendesa Nomor 7 dan 8 Tahun 2022–2023. Dalam pelaksanaannya, pendamping desa berperan aktif menggali data, menampung aspirasi melalui musyawarah desa, dan memastikan perencanaan kegiatan selaras dengan kebutuhan serta tidak tumpang tindih dengan Dana Desa, sehingga pemanfaatan ADD menjadi efektif, akuntabel, dan mendukung peningkatan tata kelola serta pelayanan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Tamput selaku Masyarakat di Dusun Pupung Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Kegiatan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa sangat penting karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi sosial, ekonomi, dan potensi desa. Menurutnya, kegiatan ini mempermudah pemerintah desa dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan memberi rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Ia melihat bahwa pemutakhiran data membantu dalam penyaluran bantuan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia berharap kegiatan semacam ini terus dilakukan secara berkala agar semua data desa selalu terbaru dan dapat dijadikan dasar kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa dinilai sangat penting karena memberikan data akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan potensi desa, sehingga memudahkan perencanaan program yang tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan, sementara data yang terbaru membantu dalam penyaluran bantuan dan pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan secara berkala untuk menjaga relevansi data desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustinus San selaku Masyarakat di Dusun Colol Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan musyawarah perencanaan desa dan pembahasan APBDes telah berjalan dengan baik dan terbuka. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi, sehingga program yang direncanakan dapat mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Keterlibatan warga dalam musyawarah sangat

penting karena dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ia juga mengapresiasi pemerintah desa yang aktif mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan dusun dalam proses pembahasan APBDes. Ia berharap mekanisme ini terus dipertahankan agar pembangunan desa ke depan semakin partisipatif dan merata.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan desa dan pembahasan APBDes di Desa Rondo Woing telah berjalan dengan baik dan terbuka, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan aspirasi. Keterlibatan warga dalam proses ini penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ia mengapresiasi pemerintah desa yang aktif mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan dusun, serta berharap mekanisme ini terus dipertahankan agar pembangunan desa menjadi lebih partisipatif dan merata.

Hasil wawancara dengan Ibu Dina Renggot selaku Masyarakat di Dusun Ledas Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Kegiatan pengadaan dan penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Keberadaan pos ini juga memudahkan koordinasi antara warga dan aparat desa dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan kamtibmas. Adanya pos keamanan, warga merasa lebih tenang dan terlindungi, terutama pada malam hari. Ia juga menyebut bahwa kegiatan ronda dan penjagaan di pos keamanan telah menjadi bagian dari kebiasaan gotong royong masyarakat. Ia berharap agar kegiatan ini terus didukung oleh dana desa dan pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan nyaman bagi semua warga.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan dan penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sangat bermanfaat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Pos ini mempermudah koordinasi antara warga dan aparat desa, khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan kamtibmas, dan memberikan rasa aman bagi warga, terutama pada malam hari. Kegiatan ronda dan penjagaan di pos juga telah menjadi bagian dari kebiasaan gotong royong masyarakat. Ia berharap kegiatan ini terus didukung melalui dana desa dan pengelolaannya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing pada tahun 2022 dan 2023 difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan pemutakhiran profil desa juga diperkuat untuk memastikan program yang tepat sasaran, efektif, dan mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Rondo Woing.

2. Penjadwalan Kegiatan

Penjadwalan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap

Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023. Pencairan ADD dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya, dengan mekanisme penyaluran melalui pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Timur. Penyaluran dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif pada setiap tahap, guna memastikan ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Penggunaan ADD difokuskan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2023, sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Pemerintah Desa Rondo Woing juga telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, serta menyampaikan laporan realisasi dan penyerapan dana sesuai jadwal yang ditetapkan, mencerminkan komitmen dalam menjalankan tata kelola keuangan desa secara baik dan sesuai aturan.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di Desa Rondo Woing, menunjukkan contoh pengelolaan dana desa yang profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dalam proses administrasi dan pelaporan, serta fokus penggunaan dana pada prioritas pembangunan yang jelas, menjadi indikator positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Kantur selaku Kepala Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Penjadwalan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dilaksanakan dalam empat tahap dalam satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan ADD ini dijalankan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Untuk tahun 2022, pencairan ADD dilakukan pada 27 April (tahap 1), 14 Juli (tahap 2), 25 Oktober (tahap 3), dan 14 Desember (tahap 4), sedangkan pada tahun 2023, pencairan dilakukan pada 5 Mei (tahap 1), 21 Agustus (tahap 2), 21 Desember (tahap 3), dan 28 Desember (tahap 4).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penjadwalan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 di Kabupaten Manggarai Timur dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Pencairan ADD tahun 2022 berlangsung pada 27 April, 14 Juli, 25 Oktober, dan 14 Desember, sementara tahun 2023 pada 5 Mei, 21 Agustus, 21 Desember, dan 28 Desember.

Hasil wawancara dengan Bapak Donatus Madi selaku Sekretaris Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Penjadwalan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing mengikuti mekanisme penyaluran dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten Manggarai Timur ke Rekening Kas Desa (RKD) Rondo Woing yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Timur. Penyaluran dana dilakukan melalui pemindahbukuan secara bertahap sebanyak empat tahap, di mana setiap tahap sebesar 25% dari total alokasi dalam satu tahun anggaran, guna memastikan pelaksanaan kegiatan desa berjalan sesuai asas tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing mengikuti mekanisme dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Manggarai Timur. Proses penyaluran dilakukan dalam empat tahap, masing-masing sebesar 25% dari total alokasi tahunan, melalui pemindahbukuan. Mekanisme ini diterapkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan desa berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Danggus selaku Kaur Keuangan Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Penjadwalan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 sebesar Rp355.923.006,00 disalurkan dalam empat tahap, yaitu 27 April pada tahap 1 sebesar Rp88.936.929,00, 14 Juli pada tahap 2 sebesar Rp88.936.929,00, 25 Oktober pada tahap 3 sebesar Rp89.035.679,00, dan 14 Desember pada tahap 4 sebesar Rp89.013.469,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp349.027.024,00 juga dicairkan dalam empat tahap, masing-masing sebesar Rp 87.256.756,00 pada tanggal 5 Mei, 21 Agustus, 21 Desember, dan 28 Desember. Penyaluran ADD dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif, yaitu pada tahap 1 harus ada Perdes RKPDes, APBDes, serta laporan realisasi APBDes tahun sebelumnya; tahap 2 memerlukan laporan realisasi penyerapan ADD tahap 1; tahap 3 memerlukan laporan penyerapan tahap 2; dan tahap 4 memerlukan laporan penyerapan tahap 3, guna memastikan ketertiban dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 sebesar Rp355.923.006 dan tahun 2023 sebesar Rp349.027.024 dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya, dengan pencairan berdasarkan jadwal dan jumlah yang telah ditentukan. Penyaluran dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif pada setiap tahap, seperti Perdes RKPDes, APBDes, serta laporan realisasi dan penyerapan dana tahap sebelumnya. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Dangki selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 sebesar Rp355.923.006,00 dan tahun 2023 sebesar Rp349.027.024,00 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Penggunaan ADD diarahkan untuk mendukung kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Namun, pada tahun 2023, Desa Rondo Woing memfokuskan penggunaan ADD pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Manggarai Timur terkait, dengan total dana masing-masing sebesar Rp355.923.006,00 dan Rp349.027.024,00. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai bidang pembangunan desa, namun pada tahun 2023, penggunaan ADD difokuskan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Valerius Danggur selaku Sekretaris BPD Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Penjadwalan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023, khususnya terkait pelaporan realisasi penyerapan dana. Kepala Desa Rondo Woing secara rutin menyampaikan laporan realisasi ADD tahun sebelumnya pada tanggal 7 Februari tahun berjalan, serta laporan realisasi penyerapan semester pertama paling lambat tanggal 7 Juli. Untuk tahun 2022 dan 2023, laporan realisasi tahun anggaran 2021 dan 2022 serta semester pertama telah disampaikan tepat waktu. Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga aktif mendorong percepatan pelaporan dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penjadwalan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023, terutama terkait pelaporan realisasi penyerapan dana. Kepala Desa Rondo Woing secara rutin menyampaikan laporan realisasi ADD tahun sebelumnya pada tanggal 7 Februari dan laporan semester pertama paling lambat tanggal 7 Juli, dengan laporan untuk tahun 2022 dan 2023 telah disampaikan tepat waktu. Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berperan aktif mendorong percepatan pelaporan dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Memi selaku Pendamping Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa Rondo Woing telah menjadwalkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik dan sesuai regulasi, mengacu pada Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Penjadwalan dan pencairan ADD telah dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 2022 masing-masing tanggal 27 April, 14 Juli, 25 Oktober, dan 14 Desember, serta pada tahun 2023 pada tanggal 5 Mei, 21 Agustus, 21 Desember, dan 28 Desember. Seluruh proses telah berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rondo Woing telah menjadwalkan dan melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik, sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 pada tanggal 27 April, 14 Juli, 25 Oktober, dan 14 Desember, serta pada tahun 2023 pada tanggal 5 Mei, 21 Agustus, 21 Desember, dan 28 Desember, dengan seluruh proses berjalan tertib dan sesuai regulasi yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Tamput selaku Masyarakat di Dusun Pupung Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemerintahan desa telah menjadwalkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik dan sesuai regulasi, berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Ia juga

mengapresiasi keterbukaan pemerintah desa, terutama dalam hal pelaporan, di mana Kepala Desa Rondo Woing secara rutin menyampaikan laporan realisasi ADD tahun sebelumnya setiap tanggal 7 Februari dan laporan penyerapan semester pertama paling lambat tanggal 7 Juli, menunjukkan bahwa proses administrasi berjalan tertib dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rondo Woing telah menyusun jadwal kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik, sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Kepala Desa secara rutin menyampaikan laporan realisasi ADD tahun sebelumnya setiap tanggal 7 Februari dan laporan penyerapan semester pertama paling lambat tanggal 7 Juli, yang menunjukkan bahwa proses administrasi ADD di desa tersebut berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustinus San selaku Masyarakat di Dusun Colol Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemerintahan desa telah menjadwalkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik dan sesuai regulasi, merujuk pada Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dilakukan melalui musyawarah desa secara partisipatif dan telah mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD berjalan transparan dan sesuai aturan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rondo Woing telah menjadwalkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik, sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memastikan perencanaan dan pelaksanaan ADD berjalan transparan, tertib, dan sesuai regulasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Dina Renggot selaku Masyarakat di Dusun Ledas Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa Rondo Woing telah menjadwalkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik serta sesuai regulasi yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Penyusunan dan penetapan APBDes dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni pada tanggal 21 September 2021 untuk APBDes 2022 dan tanggal 8 November 2022 untuk APBDes 2023, yang menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa secara tertib dan terencana

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rondo Woing telah menjadwalkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan baik dan sesuai regulasi, mengacu pada Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 dan Nomor 24 Tahun 2023. Penyusunan dan penetapan APBDes dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni pada tanggal 21 September 2021 untuk APBDes 2022 dan 8 November 2022 untuk APBDes 2023, yang mencerminkan komitmen

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib, terencana, dan sesuai aturan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa penjadwalan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku. Pencairan ADD dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya, dengan mekanisme penyaluran melalui pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Timur. Penyaluran dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif pada setiap tahap, guna memastikan ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan ADD difokuskan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2023, sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Pemerintah Desa Rondo Woing juga telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu, serta menyampaikan laporan realisasi dan penyerapan dana sesuai jadwal yang ditetapkan, mencerminkan komitmen dalam menjalankan tata kelola keuangan desa secara baik dan sesuai aturan.

B. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Untuk menggambarkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa pelaksanaan besaran anggaran dan capaian pemanfaatan anggaran.

1. Pelaksanaan Besaran Anggaran

Pada tahun 2022 dan 2023, Desa Rondo Woing menerima Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing sebesar Rp355.923.006 dan Rp349.027.024. Dana ini difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti belanja siltap, tunjangan, operasional, serta administrasi kependudukan dan perencanaan. Selain itu, sebagian dana dialokasikan untuk pembinaan kemasyarakatan, termasuk kegiatan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Seluruh kegiatan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa menjadi kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan turut mendukung efektivitas penggunaan ADD sesuai kebutuhan masyarakat. Pendamping desa berperan aktif dalam membantu pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDDes, serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD.

Untuk menggambarkan pelaksanaan besaran anggaran alokasi dana desa (ADD) di Desa Rondo Woing, maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa informan berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Kantur selaku Kepala Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pada tahun anggaran 2022, Desa Rondo Woing menerima ADD sebesar Rp 355.923.006,00, yang digunakan untuk berbagai kegiatan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa. Anggaran tersebut mencakup penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, serta administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, serta tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Semua kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Pada tahun 2023, anggaran ADD di Desa Rondo Woing berkurang sedikit menjadi Rp 349.027.024,00. Meski demikian, anggaran ini tetap digunakan untuk kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan desa, terutama di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan ADD selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 serta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, seluruh kegiatan di desa dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Desa Rondo Woing menerima ADD sebesar Rp 355.923.006,00 yang digunakan untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti belanja siltap, tunjangan, operasional, serta administrasi kependudukan dan perencanaan. Pada tahun 2023, anggaran sedikit menurun menjadi Rp 349.027.024,00 namun tetap difokuskan pada kegiatan prioritas, termasuk bidang kemasyarakatan seperti ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Bapak Robertus menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan ADD mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2023, guna memastikan kegiatan berjalan sesuai regulasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Donatus Madi selaku Sekretaris Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 sebesar Rp 355.923.006,00. Beliau menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 346.923.006,00, dengan rincian terbesar untuk belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa sebesar Rp 340.172.594,00. Anggaran ini juga mencakup tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan sebesar Rp 6.225.412, serta administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebesar Rp 525.000,00. Selain itu, anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan. Semua kegiatan telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 100%, seluruh proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan dengan baik, memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa secara tepat sasaran. Pertanggungjawaban ini sudah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2022 di Desa Rondo Woing sebesar Rp 355.923.006,00 telah direalisasikan sepenuhnya dengan alokasi terbesar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni Rp 346.923.006,00, yang mencakup belanja siltap, tunjangan, operasional, serta administrasi dan perencanaan. Sebesar Rp 9.000.000,00 dialokasikan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan tingkat realisasi anggaran mencapai

100%, mencerminkan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Dangus selaku Kaur Keuangan Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pada tahun 2022, ADD yang diterima desa sebesar Rp 355.923.006,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 349.027.024. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Seluruh proses pengelolaan keuangan desa telah mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak hanya berpedoman pada regulasi, tetapi juga telah melalui mekanisme pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur. Pengawasan tersebut meliputi revidu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan laporan keuangan desa telah berjalan dengan baik dan akuntabel, sehingga mendukung transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD di Desa Rondo Woing.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ADD yang diterima Desa Rondo Woing sebesar Rp 355.923.006,00 pada tahun 2022 dan Rp 349.027.024 pada tahun 2023 digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain berpedoman pada regulasi, pengelolaan ADD juga diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur melalui revidu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan laporan keuangan berjalan akuntabel, mendukung transparansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD.

Hasil wawancara dengan Bapak Valerius Dangur selaku Sekretaris BPD Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pada tahun 2022 ADD yang diterima sebesar Rp 355.923.006,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 349.027.024. Anggaran tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam musyawarah BPD, serta dituangkan dalam Peraturan Desa Rondo Woing Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBDDes dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDDes. Proses ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1–5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut sudah berjalan baik dan transparan. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup laporan realisasi APBDDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, serta sisa anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Menurutnya, keterlibatan BPD dalam seluruh proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ADD yang diterima Desa Rondo Woing sebesar Rp 355.923.006,00 pada tahun 2022 dan Rp 349.027.024 pada tahun 2023 telah dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa melalui musyawarah BPD, kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDDes. Seluruh proses dilakukan sesuai Pasal 32

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan pertanggungjawaban yang transparan melalui laporan realisasi anggaran, kegiatan, dan sisa anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 2. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif BPD dalam proses ini menjadi kunci akuntabilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Memi selaku Pendamping Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Sebagai pendamping, saya turut membantu pemerintah desa Rondo Woing dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022 dan 2023 yang tertuang dalam Peraturan Desa Rondo Woing Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dan Peraturan Desa Rondo Woing Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Perencanaan ini menjadi acuan penting dalam menentukan arah dan prioritas penggunaan dana desa secara efektif. Dalam tahap pelaksanaan, saya berperan aktif memberikan bimbingan teknis kepada perangkat desa agar kegiatan yang didanai oleh ADD di Desa Rondo Woing di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan tepat. Ia turut melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pendamping desa juga ikut serta dalam pengawasan guna mencegah penyimpangan penggunaan dana, serta memberikan masukan dan solusi jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pendamping desa berperan aktif membantu Pemerintah Desa Rondo Woing dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDDes tahun 2022 dan 2023, yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 dan Nomor 4 Tahun 2022, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Selain mendampingi proses perencanaan, ia juga memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD, khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Ia melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta turut mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk mencegah penyimpangan anggaran. Pendampingan ini bertujuan memastikan program desa berjalan tepat sasaran dan sesuai rencana.

Hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Tamput selaku Masyarakat di Dusun Pupung Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Masyarakat di Desa Rondo Woing secara aktif dilibatkan dalam musyawarah desa, khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlibatan ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan usulan dan aspirasi agar program yang dirancang pemerintah desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi Masyarakat Desa Rondo Woing sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan ADD. Adanya ruang diskusi secara terbuka dan menindaklanjuti hasil musyawarah ke dalam rencana anggaran tahunan desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa masyarakat merupakan bagian dari siklus pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rondo Woing terlibat aktif dalam musyawarah desa, khususnya dalam penyusunan RKPDDes dan APBDes, sebagai wadah menyampaikan aspirasi agar program desa sesuai dengan kebutuhan riil warga. Partisipasi ini menjadi elemen penting dalam menjamin transparansi

dan akuntabilitas penggunaan ADD, karena seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam rencana anggaran tahunan desa, sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menegaskan peran masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustinus San selaku Masyarakat di Dusun Colol Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Masyarakat dilibatkan secara aktif melalui musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Menurutnya, pelibatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga desa. Selain dalam tahap perencanaan, masyarakat juga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD, seperti kegiatan pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2022, yakni Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal serta Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki atas hasil pembangunan, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rondo Woing dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes dan APBDes, guna memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan warga. Selain dalam perencanaan, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan ADD, seperti pembinaan keamanan dan pengadaan pos keamanan desa pada tahun 2022. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan desa.

Hasil wawancara dengan Ibu Dina Renggot selaku Masyarakat di Dusun Leda Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Masyarakat Desa Rondo Woing memiliki peran sentral dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Keterlibatan masyarakat Desa Rondo Woing dimulai dari proses perencanaan melalui musyawarah desa, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan nyata warga dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat berhak memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Partisipasi aktif dalam musyawarah desa memungkinkan masyarakat Desa Rondo Woing untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait penggunaan ADD. Masyarakat Desa Rondo Woing juga memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dan melaporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang, seperti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas pelapor dan jaminan keamanan dari ancaman atau tekanan yang mungkin timbul akibat pelaporan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tanpa rasa takut atau terintimidasi, sehingga pengelolaan ADD dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rondo Woing memiliki peran penting dalam pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan melalui Musrenbangdes hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Keterlibatan ini menjamin bahwa program yang dijalankan sesuai kebutuhan warga, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi dan melaporkan dugaan penyimpangan keuangan desa kepada pihak berwenang, dengan jaminan perlindungan identitas dan keamanan pelapor, guna menciptakan pengelolaan ADD yang bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, Desa Rondo Woing menerima Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing sebesar Rp355.923.006 dan Rp349.027.024, yang difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembinaan kemasyarakatan. Seluruh kegiatan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan turut mendukung efektivitas penggunaan ADD sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Capaian Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing difokuskan pada pengelolaan administratif yang bertujuan mendukung kelancaran operasional pemerintahan desa. ADD dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti penyediaan penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan bagi Kepala Desa serta perangkat desa. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa, seperti alat tulis kantor, honorarium, serta perlengkapan lainnya, yang mendukung efisiensi dan kelancaran administrasi desa.

Selain itu, ADD juga dialokasikan untuk kegiatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan perencanaan desa. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan data kependudukan yang akurat serta tertib arsip, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pemerintahan desa. Pemutakhiran profil desa melalui ADD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Di sisi lain, ADD juga digunakan untuk meningkatkan aspek keamanan di desa, dengan mendukung koordinasi pembinaan keamanan serta penyelenggaraan pos keamanan desa. Langkah ini sangat penting, mengingat ancaman yang dihadapi desa, seperti pencurian ternak dan gangguan sosial lainnya, dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Dengan adanya penguatan sistem keamanan desa, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib, yang mendukung kenyamanan serta stabilitas sosial di Desa Rondo Woing.

Hasil wawancara dengan Bapak Robertus Kantur selaku Kepala Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing telah difokuskan pada pengelolaan administratif yang baik untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan desa. Di bidang pemerintahan desa, ADD dialokasikan untuk penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, yang mencakup kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan untuk Kepala Desa dan perangkat desa, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat

desa, serta operasional pemerintah desa seperti ATK, honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan kantor, pakaian dinas, tunjangan BPD, operasional BPD, serta insentif dan operasional RT/RW. Selain itu, ADD juga dimanfaatkan untuk administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta bidang pembinaan kemasyarakatan, khususnya sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemanfaatan ADD ini diharapkan dapat memastikan kelancaran fungsi administratif desa dan mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing difokuskan pada pengelolaan administratif untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan desa. ADD dialokasikan untuk belanja penghasilan tetap (Siltap), tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, jaminan sosial, serta kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor, honorarium, perlengkapan kantor, pakaian dinas, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta insentif dan operasional RT/RW. Selain itu, dana juga digunakan untuk administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta bidang pembinaan kemasyarakatan, khususnya sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemanfaatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi administratif desa dan mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Donatus Madi selaku Sekretaris Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di bidang pemerintahan desa, khususnya pada sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan, difokuskan pada kegiatan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa. Menurutnya, penggunaan ADD untuk mendukung administrasi yang baik sangat penting guna memastikan data kependudukan yang akurat, tertib arsip, serta pemenuhan kewajiban hukum yang berlaku. Dengan pengelolaan data yang tepat, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing difokuskan pada penguatan administrasi pemerintahan desa, khususnya dalam sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa, yang bertujuan untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan tertib arsip. Langkah ini penting guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan data yang tepat, pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Dangki selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di bidang pembinaan kemasyarakatan, khususnya pada sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, telah digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi pembinaan keamanan serta pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa. Aspek ini sangat penting karena ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga agar masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan nyaman, sekaligus menjadi upaya preventif terhadap potensi konflik sosial atau bencana di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing difokuskan pada penguatan administrasi pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Di bidang administrasi, ADD digunakan untuk penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa, yang mencakup administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan tertib arsip, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, ADD juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembinaan kemasyarakatan, khususnya pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan koordinasi pembinaan keamanan serta pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, serta sebagai langkah preventif terhadap potensi konflik sosial atau bencana di tingkat desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Valerius Danggur selaku Sekretaris BPD Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Capaian pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, mencakup kegiatan penyediaan tunjangan untuk BPD. Penyediaan tunjangan ini memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan kinerja dan partisipasi anggota BPD, memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, mendukung penguatan kelembagaan demokratis, serta membantu meningkatkan kesejahteraan anggota BPD sehingga peran dan tanggung jawab dapat dijalankan dengan lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing salah satunya difokuskan pada penguatan fungsi administrasi pemerintahan desa. Dana tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan belanja penghasilan tetap (Siltap), tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, termasuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, jaminan sosial, serta kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor, honorarium, perlengkapan kantor, pakaian dinas, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta insentif dan operasional RT/RW. Selain itu, ADD juga digunakan untuk mendukung administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Di bidang pembinaan kemasyarakatan, khususnya sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dana digunakan untuk kegiatan koordinasi pembinaan keamanan serta pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa. Pemanfaatan ADD ini bertujuan memastikan kelancaran fungsi administratif desa dan mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Tamput selaku Masyarakat di Dusun Pupung Desa Rondo Woing, menyatakan bahwa:

Pemanfaatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 pada sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sangat dirasakan manfaatnya, terutama melalui kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan dan penyelenggaraan Pos Keamanan Desa. Menurutnya, langkah ini telah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi aktivitas warga, khususnya dalam mengantisipasi ancaman pencurian ternak, barang kios, serta gangguan dari pemabuk. Hal ini sangat penting mengingat Rondo Woing merupakan salah satu sentra penghasil moke di Kabupaten Manggarai Timur, selain Kampung Kobok di Kecamatan Kota Komba, yang

berpotensi menimbulkan kerawanan sosial jika tidak dikawal dengan sistem keamanan desa yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Desa Rondo Woing telah memberikan manfaat signifikan, terutama melalui kegiatan koordinasi pembinaan keamanan dan penyelenggaraan Pos Keamanan Desa. Langkah ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi warga, dengan fokus pada pencegahan ancaman pencurian ternak, barang kios, dan gangguan dari pemabuk. Mengingat Rondo Woing merupakan salah satu pusat penghasil moke di Kabupaten Manggarai Timur, sistem keamanan yang baik sangat penting untuk mencegah potensi kerawanan sosial yang dapat timbul.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing difokuskan pada pengelolaan administratif yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan desa serta pembinaan kemasyarakatan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, serta untuk kegiatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan perencanaan desa. Selain itu, ADD juga digunakan untuk meningkatkan keamanan desa melalui koordinasi pembinaan keamanan dan pengadaan pos keamanan, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, terutama dalam menghadapi potensi ancaman seperti pencurian ternak dan gangguan sosial lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rondowoing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik berupa pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 dan 2023 difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Seluruh pelaksanaan dilakukan sesuai regulasi, dengan pengawasan transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui musyawarah dan pemutakhiran data desa. Penyaluran ADD oleh BKAD Manggarai Timur dilakukan dalam empat tahap per tahun, melalui mekanisme yang tertib dan sesuai ketentuan. Pemerintah desa juga menyusun APBDes dan menyampaikan laporan realisasi dana secara tepat waktu, mencerminkan tata kelola keuangan desa yang baik dan sesuai aturan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp355.923.006 dan Rp349.027.024, yang difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan. Pengelolaan dana dilakukan sesuai regulasi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan Inspektorat. ADD dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan, administrasi kependudukan, serta peningkatan keamanan desa, guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini akan memberikan saran:

1. Pemerintah Desa Rondo Woing sebaiknya terus meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperluas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, serta mengoptimalkan penggunaan ADD untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan dapat mendorong transparansi dan efisiensi yang lebih baik.
2. Pemerintah Desa Rondo Woing perlu terus mendorong efisiensi penggunaan ADD dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga penting untuk mendukung tata kelola yang lebih optimal. Selain itu, transparansi pelaporan dan keterlibatan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk menjaga akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab Solichin. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara.
- Badjuri & Yuwoni. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Undip Press.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik*. Buku Kita.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Matthew Miles, M. H. dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. UI Press.
- Nasir Mangngasing. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN DONGGALA*. Universitas Negeri Makassar.
- Pandji Santoso. (2009). *Adimnistrsi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governnace*. Refika Aditama.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Syukami & Rasyid. (2000). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung-Puslit, KP2W Lemlit UNPAD.
- Usman Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

SKRIPSI TESIS DISERTASI

- Heris. (2024). *MPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI KAMPUS UNIVERISITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR. PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR*.
- Maria Rita Rika. (2020). *Analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa kletek kecamatan malaka tengah kabupaten malaka. PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG*.
- Susanti. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH*.
- Yefta Maria Simatupang. (2023). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Pada Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pembagian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Pembagian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDes Rondo Woing Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Rondo Woing Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945